BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, merupakan sumber dana utama bagi pemerintah dalam melakukan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan operasional negara. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Akan tetapi, dalam realisasinya masih terdapat perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang dan mengamankan arus kas perusahaan, sehingga menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak optimal. Menurut Barr et al. dalam Santoso & Rahayu (2019):

> "penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutang melalui pengelolaan atau pengaturan penghasilan yang dilakukan secara legal yang tetap berada pada batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Penghindaran pajak merupakan fenomena yang kompleks karena di satu sisi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, namun di sisi lain tidak diharapkan oleh pemerintah. Terlepas dari tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, praktik penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara, menghambat efektivitas sistem perpajakan, dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh perusahaan melalui berbagai strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan secara legal. Kondisi tersebut mendorong perusahaan memanfaatkan celah dalam

peraturan perpajakan untuk mengoptimalkan laba, meskipun hal tersebut berpotensi menurunkan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan bagi optimalisasi penerimaan negara di Indonesia. Berdasarkan laporan Tax Justice Network yang dipublikasikan (news.ddtc.co.id), Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 69,1 triliun per tahun akibat penghindaran pajak, dengan mayoritas kerugian tersebut sekitar Rp 67,6 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih menjadi suatu permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penelitian lebih lanjut. Sejalan dengan kondisi tersebut, praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada faktor *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai variabel independen terhadap praktik penghindaran pajak.

Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan tata kelola yang tercermin dengan diterbitkannya (POJK No. 51/POJK.03/2017), konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan suatu kriteria yang digunakan sebagai kerangka dalam menilai operasional perusahaan berdasarkan dengan prinsip keberlanjutan serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan lingkungan dan sosial dalam jangka panjang (Kalyanam, 2024). ESG mencakup tiga aspek utama, yaitu komitmen perusahaan terhadap lingkungan (*environmental*), tanggung jawab sosial (*social*), serta tata kelola perusahaan yang

transparan dan akuntabel (*governance*). Penerapan ESG tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan etika, tetapi juga berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Investasi dalam aspek ESG mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat reputasi perusahaan, serta membangun loyalitas para pemangku kepentingan (EY, 2021). Perusahaan dengan kinerja ESG tinggi menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, transparansi, dan tata kelola yang baik, sehingga dapat bertanggung jawab dan terbuka kepada pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, ESG menjadi faktor strategis yang berperan sangat penting dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk dalam keputusan dalam perpajakan.

Hubungan antara ESG dan penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tata kelola dan pengawasan, tetapi juga oleh kondisi internal perusahaan, khususnya dari sisi keuangan. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah arus kas bebas (*free cash flow*), yang merepresentasikan ketersediaan kas bersih untuk pembayaran kepada investor setelah perusahaan berinvestasi untuk menjaga kelangsungan operasional (Padmini et al., 2020). Perusahaan dengan *free cash flow* yang tinggi dan melimpah, kondisi keuangannya berada di posisi yang aman. Hal ini membuat manajemen tidak lagi memiliki tekanan finansial yang besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan hal tersebut, variabel *free cash flow* berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak.

Walaupun penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal karena tidak melanggar undang-undang, praktik ini tetap berkaitan erat dengan penerapan ESG dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak tidak hanya berkaitan dengan legalitas, tetapi juga terkait dengan tata kelola, etika bisnis, pengawasan, dan struktur insentif perusahaan. Perusahaan dengan kinerja ESG yang baik biasanya memiliki akses pendanaan yang lebih mudah. ESG mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan meningkatkan ketersediaan pembiayaan. Ketika tekanan pendanaan berkurang, perusahaan tidak lagi memiliki motivasi kuat untuk melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan arus kas, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak menjadi lebih kecil (Jiang et al., 2024). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memiliki risiko menghadapi sanksi perpajakan, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan investor yang dapat berdampak negatif pada keberlangsungan usaha jangka panjang.

Dimensi *governance* dalam ESG secara alami meningkatkan kualitas pengendalian internal. Perusahaan dengan tata kelola yang baik memiliki struktur dewan yang efektif, sistem audit yang kuat, serta mekanisme pelaporan yang jelas. Kualitas pengendalian internal yang tinggi membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk keputusan melakukan penghindaran pajak yang salah. Namun, di luar fungsi pengawasan internal tersebut, kinerja ESG juga berfungsi sebagai sinyal yang dikirimkan manajemen kepada investor. Karena seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada dasarnya telah diwajibkan memenuhi standar pengawasan reguler dari regulator (seperti OJK dan BEI), kinerja ESG memberikan

sinyal bahwa perusahaan memiliki kualitas tata kelola dan integritas yang baik. ESG berperan sebagai mekanisme pengendalian internal sekaligus memperkuat kepercayaan perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan.

Perusahaan dengan skor kinerja ESG yang tinggi memperoleh lebih banyak perhatian dari analis keuangan, investor institusional, media, serta regulator yang menjadikan kinerja ESG sebagai sinyal positif yang dapat dipercaya. Untuk menghindari persepsi negatif (*bad signal*), perusahaan terdorong untuk menyelaraskan komitmen keberlanjutannya dengan praktik perpajakan yang bertanggung jawab. Meskipun penghindaran pajak bersifat legal, tindakan tersebut dapat memicu respons negatif dari pemangku kepentingan yang menilai bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang dijunjung dalam konsep ESG. Oleh karena itu, kinerja ESG menuntut suatu perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan, bukan hanya demi mempertahankan reputasi perusahaan, tetapi untuk menjaga hubungan dengan investor, memenuhi ekspektasi regulator, dan mempertahankan kelayakan pendanaan jangka panjang.

Dengan berbagai mekanisme tersebut, mulai dari kemudahan akses pendanaan, penguatan tata kelola, peningkatan pengawasan eksternal, hingga penegakan etika perusahaan, dapat disimpulkan bahwa ESG berpotensi menekan praktik penghindaran pajak secara signifikan. Penerapan ESG menjadi semakin penting pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kegiatan operasional yang beragam, skala aktivitas bisnis yang besar, serta mendapat perhatian dari investor,

masyarakat, dan regulator terkait pelaksanaan prinsip keberlanjutan perusahaan. Selain itu, perusahaan non-keuangan umumnya lebih banyak berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan sehingga kinerja ESG menjadi hal yang penting dalam membangun kepercayaan publik dan mempertahankan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih jauh bagaimana **"PENGARUH ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN FREE CASH FLOW SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2024."**

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
2. Apakah *Free Cash Flow* perusahaan memoderasi pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak serta menguji peran *Free Cash Flow* perusahaan dalam memoderasi pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan keuangan terkait hubungan antara *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak dengan *free cash flow* sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas ESG, *free cash flow*, dan penghindaran pajak dalam memahami perilaku perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan penerapan ESG dan pengelolaan *free cash flow* untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian

ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi investor, masukan bagi pemerintah dan regulator, serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan ESG, *free cash flow*, dan penghindaran pajak.